



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Ntn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**Darlis bin Sawal**, tempat dan tanggal lahir Air Raya, 05 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Hang Nadim, RT001 RW003, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi kepulauan Riau, sebagai Pemohon I;

**Intiani binti Kero**, tempat dan tanggal lahir Air Raya, 21 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Hang Nadim, RT001 RW003, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi kepulauan Riau, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi dan calon suaminya, dan calon besan Para Pemohon, serta seluruh saksi-saksi dalam perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal Kamis, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register perkara Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Ntn, tanggal 28 Juli 2022. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Fitriyana binti Darlis, umur 18 tahun, Agama Islam, pekerjaan belum ada, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jalan Hang Nadim, RT001 RW003, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dengan

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Ntn. hal.1 dari 17 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki bernama Edi Saputra bin Isgunaini, umur 17 tahun, Agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Setebik, RT001 RW001, Desa Teluk Buton, Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

2. Bahwa saat ini calon suami Fitriyana binti Darlis yang bernama Edi Saputra bin Isgunaini berstatus belum menikah;

3. Bahwa persyaratan untuk menikah tersebut menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat dengan Surat Nomor: B-240/Kua.32.03.02/PW.01/07/2022;

4. Bahwa pernikahan akan dilangsungkan karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Fitriyana binti Darlis dengan Edi Saputra bin Isgunaini sudah berhubungan badan selayaknya suami isteri dan Fitriyana binti Darlis sekarang sudah hamil dengan usia kandungan 5 bulan, berdasarkan surat keterangan dikeluarkan oleh Puskesmas Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Fitriyana binti Darlis sudah akil balig dan telah siap menunaikan hak dan kewajiban menjadi seorang isteri/ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Edi Saputra bin Isgunaini sudah akil balig dan telah siap menunaikan hak dan kewajiban sebagai seorang suami/kepala keluarga;

6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk menikah;

7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan menikah secara hubungan nasab;

8. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Ntn. hal.2 dari 17 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna Cq. Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama **(Fitriyana binti Darlis)** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **(Edi Saputra bin Isgunaini)**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

## SUBSIDEIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Para Pemohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadap sidang. Para Pemohon telah hadir sendiri di muka sidang;

Bahwa, Hakim telah menjelaskan dan menasihati Para Pemohon perihal resiko pernikahan di bawah umur terkait hak-hak anak yang hilang, dampak terhadap organ reproduksi, ekonomi, dan psikologis anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetap Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan calon besan Para Pemohon dalam sidang. Hakim kembali menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur kepada mereka;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya bernama Fitriyana binti Darlis, lahir tanggal 20 Desember 2003. Calon suaminya bernama Edi Saputra bin Isgunaini;
- Bahwa dirinya dan calon suaminya sudah lama berpacaran, dan kami terlanjur melakukan hubungan badan dan saat ini dirinya hamil 5 (lima) bulan akibat perbuatan tersebut;
- Bahwa kehendak menikah merupakan kesepakatan antara dirinya dengan calon suaminya, tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Ntn. hal.3 dari 17 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan segera menikah karena hendak bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dirinya lakukan dengan calon suami, dan tidak ingin menambah aib bagi keluarga, serta dirinya dan calon suami sama-sama merasa sudah siap dan mampu membina rumah tangga;
- Bahwa dirinya sudah mengetahui hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga, dan siap dengan segala resiko pernikahan. Dirinya juga sudah biasa mengerjakan dan mengurus pekerjaan-pekerjaan rumah rumah tangga. Selain itu, dirinya juga tahu tentang pekerjaan dan penghasilan calon suami, serta bersedia membantu apabila nantinya nafkah keluarga tidak cukup;
- Bahwa calon suaminya dan pihak keluarganya sudah melakukan pelamaran, dan dirinya beserta keluarga juga sudah menerima lamaran tersebut, serta keluarga kedua belah pihak juga sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa dirinya dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan belum menikah, serta tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya bernama Edi Saputra bin Isgunaini, hendak menikah dengan anak Para Pemohon bernama Fitriyana binti Darlis;
- Bahwa dirinya dan anak Para Pemohon sudah lama berpacaran, dan kami pernah dua kali melakukan hubungan badan, dan saat ini calon istrinya (anak para Pemohon) sedang hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa dirinya dan anak para Pemohon sepakat untuk membina rumah tangga, dan sudah siap dengan segala resiko pernikahan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang sudah dilakukan dan agar tidak menambah aib lagi bagi keluarga;
- Bahwa dirinya siap menjalankan kewajiban sebagai suami yang mengayomi, melindungi, memberi kasih sayang, dan memenuhi kebutuhan, serta akan berupaya menghindari berbuat kekerasan terhadap anak Para Pemohon;
- Bahwa dirinya sudah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dan menurutnya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Ntn. hal.4 dari 17 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan dalam menikah dari pihak manapun;
- Bahwa dirinya telah melamar anak Para Pemohon, dan kedua belah pihak keluarga sudah setuju lamaran tersebut dan merestui rencana pernikahan;
- Bahwa antara dirinya dan anak Para Pemohon sama-sama beragama Islam dan belum menikah, serta tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon besan Para Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya bernama Isgunaini bin Bujang Isa, merupakan ayah kandung Edi Saputra bin Isgunaini;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah lama berpacaran, dan keduanya mengaku sudah melakukan hubungan badan yang berakibat anak para Pemohon hamil dengan usia kandungan 5 (lima) bulan;
- Bahwa rencana pernikahan merupakan kehendak anaknya dan anak para Pemohon, mereka merasa sudah mampu untuk menikah, dan sudah tidak bisa lagi dicegah;
- Bahwa dirinya khawatir apabila anaknya dan anak Pemohon tidak segera menikah akan menimbulkan aib bagi keluarga, dan memberikan dampak negatif bagi mereka berdua serta anak yang berada dalam kandungan anak Para Pemohon;
- Bahwa anaknya sudah bekerja sebagai Nelayan, dan mempunyai penghasilan rata-rata sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan kami siap membantu mereka kalau misalkan ada masalah dalam hal ekonomi;
- Bahwa pihaknya sudah melakukan pelamaran terhadap anak para Pemohon sekitar satu bulan lalu, dan lamaran tersebut telah diterima, bahkan saat itu pihak keluarga kedua belah pihak sudah merestui dan menyetujui rencana pernikahan;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Para Pemohon sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah, dan keduanya juga tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa dirinya dan Para Pemohon sudah bersepakat akan membimbing dan membantu mereka dalam menjalankan rumah tangga;

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Ntn. hal.5 dari 17 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2103070510801002 atas nama Darlis. Asli surat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 11 Desember 2012. Bukti telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Bukti tersebut telah di-*nazegelen*, dan Hakim memberi paraf, tanggal dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2103076108810001 atas nama Intiani. Asli surat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 14 Desember 2012. Bukti telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Bukti tersebut telah di-*nazegelen*, dan Hakim memberi paraf, tanggal dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2103071712080005, atas nama Kepala Keluarga Darlis. Asli surat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 14 April 2015. Bukti telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Bukti tersebut telah di-*nazegelen*, dan Hakim memberi paraf, tanggal dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Seribu Lima Ratus Delapan Puluh Empat/TP/2010, atas nama Fitriyana, Asli surat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 05 April 2010. Bukti telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Bukti tersebut telah di-*nazegelen*, dan Hakim memberi paraf, tanggal dan tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-240/Kua.32.03.02/PW.01/07/2022, atas nama Edi Saputra dan Fitriyana. surat diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, tanggal 21 Juli 2022. Bukti telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Bukti tersebut telah di-*nazegelen*, dan Hakim memberi paraf, tanggal dan tanda P.5;
6. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologis Calon Pengantin, atas nama Edi Saputra dan Fitriyana. Surat diterbitkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Ntn. hal.6 dari 17 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD-PPA, tanggal 27 Juli 2021. Bukti telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Bukti tersebut telah di-*nazegele*n, dan Hakim memberi paraf, tanggal dan tanda P.6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Natuna, Nomor 075/Mts.32.05.002/PP.01.1/05/2019, atas nama Fitriyana. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Sekolah, Kabupaten Natuna, tanggal 29 Mei 2019. Bukti telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Bukti tersebut telah di-*nazegele*n, dan Hakim memberi paraf, tanggal dan tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Penganten, Nomor 1444/SET-TU/SKK/870, atas nama Edi Saputra dan Fitriyana. Asli surat diterbitkan oleh Dokter Puskesmas Ranai, Kabupaten Natuna, tanggal 23 Juli 2022. Bukti telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Bukti tersebut telah di-*nazegele*n, dan Hakim memberi paraf, tanggal dan tanda P.8;

9. Asli Surat Keterangan tentang Kehamilan, Nomor 280/TU/2022, atas nama Fitriyana. Asli surat diterbitkan oleh Dokter Puskesmas Ranai, Kabupaten Natuna. Bukti tersebut telah di-*nazegele*n, dan Hakim memberi paraf, tanggal dan tanda P.9;

### B. Bukti saksi

1. Ajis Bin Jantan, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Air Raya, RT001, RW010, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Telah memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Fitriyana binti Darlis dengan seorang laki-laki bernama Edi Saputra bin Isgunaini, namun belum cukup umur, sehingga KUA menolak mencatatkan pernikahan mereka;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran, bahkan keduanya mengaku telah melakukan hubungan

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Ntn. hal.7 dari 17 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan yang menyebabkan anak para Pemohon hamil 5 (lima) bulan akibat perbuatan tersebut, saksi ketahui dari informasi Pemohon I;

- Bahwa setahu saksi, selain karena kehamilan, para Pemohon juga khawatir apabila anaknya dan calon suami anaknya tersebut tidak segera dinikahkan akan menambah aib bagi keluarga, dan juga berdampak buruk bagi kedua calon mempelai, serta anak yang saat ini berada dalam kandungan anak para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, pernikahan merupakan kehendak dan kesepakatan anak para Pemohon dan calon suaminya, tidak ada paksaan atau ancaman dari pihak manapun termasuk dari Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak para Pemohon telah melakukan pelamaran terhadap anak para Pemohon sekitar satu bulan lalu, dan lamaran tersebut telah diterima pihak Pemohon, dan saat itu pihak keluarga sudah merestui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa selama ini, saksi sering melihat anak Para Pemohon mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci, beres rumah dan mengasuh anak;
- Bahwa saksi kurang mengetahui pekerjaan calon suami anak para Pemohon, informasinya bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan sesusuan, keduanya juga sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah;

1. Irma Binti Syawal, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Hang Nadim-Air Raya, RT001, RW003, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Telah memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Fitriyana binti Darlis dengan seorang laki-laki bernama Edi Saputra bin Isgunaini, namun belum cukup umur, sehingga KUA menolak mencatatkan pernikahan mereka;

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Ntn. hal.8 dari 17 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran, bahkan keduanya mengaku telah melakukan hubungan badan yang menyebabkan anak para Pemohon hamil 5 (lima) bulan akibat perbuatan tersebut, saksi tahu dari pengakuan anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, pernikahan merupakan kehendak dan kesepakatan anak para Pemohon dan calon suaminya, tidak ada paksaan atau ancaman dari pihak manapun termasuk dari Pemohon, dan Pemohon khawatir apabila pernikahan tersebut tidak segera dilaksanakan akan menambah aib bagi keluarga serta kemungkinan berdampak buruk bagi anak para Pemohon, calon suaminya dan anak yang berada dalam kandungan anak para Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak para Pemohon telah melakukan pelamaran terhadap anak para Pemohon sekitar satu bulan lalu, dan saksi hadir pada saat lamaran tersebut;
- Bahwa lamaran tersebut telah diterima pihak Pemohon, dan saat itu pihak keluarga sudah merestui dan menyetujui rencana pernikahan;
- Bahwa selama ini, saksi sering melihat anak Para Pemohon mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci, beres rumah dan mengasuh anak;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan sesusuan, keduanya juga sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah;

Bahwa, Para Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapny telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Ntn. hal.9 dari 17 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 145 ayat 1 dan 2 R.Bg. Para Pemohon telah datang sendiri menghadap sidang dan mengemukakan haknya;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon mengajukan izin (dispensasi) kawin dari Pengadilan Agama terhadap anaknya yang belum cukup umur bernama Edi Saputra bin Isgunaini agar dapat menikah dengan perempuan bernama Fitriyana binti Darlis;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan diberi dispensasi nikah dan calon suaminya, serta calon besan Para Pemohon, dan Hakim telah mendengar keterangan mereka semua di persidangan, serta memberi nasihat kepada mereka perihal resiko pernikahan di bawah umur terkait hak-hak anak yang hilang, resiko kematian ibu dan anak, dampak terhadap organ reproduksi, ekonomi, dan psikologis anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi mereka tetap tidak mau mengurungkan niatnya. Dengan demikian, pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi maksud Pasal 10, 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Hakim memerintahkan Para Pemohon membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Para Pemohon bertanda P.1, sampai dengan P.8 adalah salinan surat yang isinya sesuai dengan isi aslinya dan telah memenuhi ketentuan bea meterai. Sementara itu bukti surat bertanda P.9 adalah asli surat yang diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk undang-undang. Selain itu, seluruh bukti surat Pemohon tersebut telah lunas bea metera (*nazegeling*). Hakim menilai seluruh bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata Jis. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Dengan demikian Hakim berpendapat bukti tersebut dikategorikan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Ntn. hal.10 dari 17 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.1, P.2, dan P.3 diterangkan tentang identitas kependudukan dan keluarga Para Pemohon. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 60 dan 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.4 diterangkan tentang identitas kelahiran anak Para Pemohon. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.5 diterangkan tentang penolakan Pejabat untuk mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.6 diterangkan tentang kondisi psikologis anak Para Pemohon. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai kehendak Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.7, P.8 dan P.9 diterangkan tentang pendidikan terakhir dan kondisi kesehatan anak Para Pemohon dan kondisi kehamilan anak para Pemohon. Hakim menilai syarat administrasi sebagaimana maksud Pasal 5 ayat 1 huruf (e) dan (f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai bukti-bukti surat Para Pemohon tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 49 dan 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama Jo. Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim menilai perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Ntn. hal.11 dari 17 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relatif Pengadilan Agama Natuna untuk mengadilinya, dan Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Para Pemohon merupakan orang yang cakap, tidak terhalang menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 dan 309 R.Bg, dan keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut t;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi pokok keterangan yang disampaikan kedua saksi Para Pemohon tersebut, Hakim menilai fakta yang disampaikan bersumber dari pengetahuan langsung saksi, keterangannya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Para Pemohon. Berdasarkan petunjuk Pasal 307 dan 308 R.Bg., Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh keterangan dalam sidang dan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi bernama Fitriyana binti Darlis, lahir tanggal 20 Desember 2003. Calon suami anak Para Pemohon bernama Edi Saputra bin Isgunaini;
2. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran, keduanya sudah melakukan hubungan badan (perzinahan) dan saat ini anak para Pemohon dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan;
3. Bahwa pernikahan merupakan kehendak dan kesepakatan anak para Pemohon dan calon suaminya, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
4. Bahwa para Pemohon khawatir apabila pernikahan tidak segera dilaksanakan akan menambah aib bagi keluarga, dan memberikan dampak buruk bagi anak para Pemohon dan calon suaminya serta anak yang berada dalam kandungan anak Para Pemohon;
5. Bahwa anak para Pemohon telah dilamar oleh keluarga calon suaminya sekitar satu bulan lalu, dan pihak Pemohon sudah menerima lamaran tersebut, bahkan keluarga kedua belah pihak sudah merestui dan

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Ntn. hal.12 dari 17 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui rencana pernikahan, dan sudah ada kesepakatan untuk memberikan bantuan dan bimbingan bagi calon mempelai dalam menjalani kehidupan rumah tangga;

6. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya merasa sudah siap untuk menikah, sudah mengetahui perihal hak dan kewajiban seorang istri dalam rumah tangga, dan sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga;

7. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menikah, keduanya tidak mempunyai hubungan nasab dan sesusuan, serta sama-sama beragama Islam dan berstatus belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa untuk menjawab tuntutan Para Pemohon dalam permohonannya tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan "*orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak*". Selain itu, dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, negara menetapkan batas minimal seseorang diperbolehkan untuk menikah adalah berumur 19 (sembilan belas) tahun. Pengaturan di atas bermaksud agar tujuan perkawinan sebagaimana maksud dalam al-Quran pada surat *Ar-Ruum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, rahmah*, kekal dan bahagia, serta mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas dapat diwujudkan tanpa berakhir dengan perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun ada pembatasan usia menikah, namun dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, negara memberikan jalan keluar (*legal exit*) bagi orang yang belum cukup umur untuk menikah melalui lembaga dispensasi nikah sepanjang terpenuhi alasan mendesak perkawinan tersebut harus segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menilai alasan mendesak tersebut, Hakim mengetengahkan petunjuk-petunjuk dalam ajaran Islam sebagai berikut:

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Ntn. hal.13 dari 17 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Al-quran, Surat Al-Isra' ayat 32:

Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*

2. Hadits, yang diriwayatkan Tirmidzi, nomor 2165:

أَلَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ الشَّيْطَانُ

Artinya : *Janganlah seorang perempuan berkhalwat (berdua-duaan) dengan seorang wanita, melainkan yang ketiganya adalah setan.*

3. Hadits, dari Abdullah bin Mas'ud r.a:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْصُ  
لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ  
فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : *"Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya".*

Dari petunjuk di atas, Hakim akan menilai alasan mendesak sepanjang telah terpenuhi potensi pelanggaran terhadap norma agama dan susila, kemampuan anak, serta dampak negatifnya bagi jiwa dan raga anak maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah akad yang menghalalkan hubungan badan antara perempuan dan perempuan yang bukan *muhrim* atas dasar sukarela dan tanggung jawab, serta bernilai ibadah. Sementara itu, zina merupakan persetubuhan yang dilakukan di luar adanya ikatan perkawinan, dikategorikan sebagai perbuatan keji dan mungkar serta termasuk salah satu dosa besar. Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan manusia untuk menjauhi segala perbuatan yang berpotensi besar menuntun pada perzinahan, diantaranya *khalwat* (perempuan dan perempuan berdua-duaan tanpa *muhrim*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah nyata anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah melakukan perzinahan, bahkan akibat perbuatan tersebut, anak Para Pemohon telah hamil. Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk kuat mereka berdua telah nyata melanggar norma agama Islam dan norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, serta telah

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Ntn. hal.14 dari 17 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi aib bagi keluarga. Oleh karena itu, Hakim berpendapat kekhawatiran dan alasan Para Pemohon sangat beralasan;

Menimbang, bahwa dalam Islam kemampuan seseorang untuk menikah dinilai dari kematangan fisik, mental dan psikologis serta ekonomi. Kematangan fisik menyangkut organ reproduksi, sedangkan kematangan mental menyangkut pengetahuan, pengendalian emosi dan kecakapan berkomunikasi, serta kematangan psikologis menyangkut menanggung beban dan tanggung jawab, serta kematangan ekonomi menyangkut kecakapan mengelola harta;

Menimbang, bahwa tanda fisik seorang wanita dianggap *baligh* adalah telah mengalami fase *haidh* (menstruasi). Memperhatikan umur dan usia kehamilan anak Para Pemohon, Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk bahwa anak Para Pemohon termasuk orang yang telah *baligh* dan telah memiliki kemampuan secara fisik untuk menikah. Selain itu, memperhatikan lamanya hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, dan pengetahuannya mengenai hak dan kewajiban serta tugas-tugas istri dalam rumah tangga, Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk bahwa anak Para Pemohon telah siap secara mental;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan merupakan kehendak anak Para Pemohon dan calon suaminya, dan telah direstui keluarga. Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk kesungguhan dan kesiapan anak Para Pemohon secara psikologis untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sementara itu, anak Para Pemohon juga terbukti sudah biasa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dan bersedia membantu suaminya, Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk bahwa anak Para Pemohon mampu mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan calon besannya menyatakan tidak keberatan dengan rencana pernikahan bahkan bersedia membimbing dan membantu anaknya dan calon suami anaknya dalam menjalani perkawinan. Hakim menilai izin kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya terbukti sama-sama beragama Islam, belum pernah menikah, dan keduanya

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Ntn. hal.15 dari 17 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai hubungan nasab atau sesusuan. Hakim menilai ketentuan sebagaimana disebut dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta ketentuan Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai alasan mendesak sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalam Al-Quran surat *An-nur* ayat 3 disebutkan :

Artinya : *Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.*

begitu juga ketentuan Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan Bahwa, "*Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya*";

Menimbang, bahwa dalam kaidah ushul fiqh disebutkan "*kemudharatan harus dihilangkan*". Untuk mencegah kemudharatan atau dampak negatif akibat perbuatan zina yang telah mereka lakukan, Hakim menilai keduanya patut segera dinikahkan. Dengan demikian, Hakim dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberi izin (dispensasi) kepada anak Para Pemohon (Fitriyana binti Darlis) untuk menikah dengan calon suaminya nama Edi Saputra bin Isgunaini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim membebaskan Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Ntn. hal.16 dari 17 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Edi Saputra bin Isgunaini** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Fitriyana binti Darlis**;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00,- ( dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Muharram* 1444 *Hijriyah*, oleh **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.**, sebagai Hakim tunggal, dan didampingi oleh **Amal Hayati, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim tunggal

dto

**Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.**  
Panitera Pengganti

dto

**Amal Hayati, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses/Administrasi	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	100.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah Rp **220.000,00**  
(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Ntn. hal.17 dari 17 hal.